



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31 dan pasal 32 ayat 1 dan 2 PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang pedoman evaluasi kinerja kecamatan di Pemerintah Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi Riau;
2. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
3. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota;
4. Camat adalah perangkat daerah dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

- bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
5. Evaluasi Kinerja Kecamatan selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud EKK adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Riau.

Pasal 3

Tujuan EKK adalah sebagai pedoman untuk :

- a. Menilai kondisi empirik dari pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan;
- b. Mengukur tingkat capaian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Memotivasi Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan ;
- e. Mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Sasaran EKK meliputi :

- a. Data kecamatan (renstra kecamatan, program beserta dokumen-dokumen).
- b. Perencanaan kinerja Kecamatan;

- c. Pelaksanaan kinerja Kecamatan ; dan
- d. Hasil kerja keseluruhan kinerja Kecamatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup EKK meliputi :

- a. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan sebagaimana wewenang bupati / walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat;
- d. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV
ASAS EKK

Pasal 6

Pelaksanaan EKK berpedoman pada asas-asas :

- a. Transparansi, penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja kecamatan;
- b. Akuntabilitas, penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. Partisipatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan;
- d. Sinergi, penilaian evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan pemerintah daerah;
- e. Inovatif, penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan;
- f. Kreativitas, penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan ; dan
- g. Adil, penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian.

BAB V

PELAKSANAAN EKK DIPROVINSI

Bagian Pertama

Tim EKK Provinsi

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan EKK di Provinsi dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur :
 - a. Gubernur sebagai pembina;
 - b. Wakil gubernur sebagai pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - d. Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua
 - e. Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris;
 - f. Inspektur atau sebutan lain selaku anggota;
 - g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait;
 - h. Unsur Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk mendukung kegiatan tim EKK provinsi dibantu sekretariat
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim EKK dibantu tim teknis penilaian

Bagian Kedua

Tugas Tim

Pasal 8

Tim EKK tingkat provinsi bertugas melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kecamatan peringkat 1 hasil penilaian kinerja kecamatan yang dilakukan oleh kabupaten dan kota.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja, Tim Menyusun penentuan peringkat kinerja kecamatan tingkat provinsi, dengan mempertimbangkan asas-asas dan penilaian kinerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
- (2) Hasil verifikasi dan penilaian kinerja kecamatan menghasilkan peringkat I,II,III dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan, ditandatangani oleh Tim penilai.

- (3) Urutan peringkat kecamatan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk melihat akurasi EKK yang diusulkan kabupaten/kota;
- (2) Verifikasi dan penilaian kinerja oleh Tim Evaluasi Provinsi meliputi :
- a. Pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan Tim Penilai tingkat kabupaten / kota ;
 - b. Kunjungan ke lokasi kecamatan yang diusulkan bupati/walikkota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2;
 - c. Tim penilai EKK Provinsi dapat menentukan indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan peringkat berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 11

- (1) Kecamatan peringkat 1 diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi, piagam penghargaan, dan /atau Gubernur dapat merekomendasikan camat kepada Bupati / walikota sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk menduduki jabatan lebih tinggi.
- (2) Kecamatan peringkat II dan III diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan tropi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan urutan peringkat dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN EKK DI KABUPATEN / KOTA

Bagian Pertama

Tim Penilaian EKK Kabupaten / Kota

Pasal 12


- (1) Untuk melaksanakan EKK di Kabupaten / Kota, dibentuk tim penilai Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.
- (2) Keanggotaan Tim EKK terdiri dari :
- a. Bupati / Walikota selaku pembina;

- b. Wakil Bupati/ Walikota selaku pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - d. Aseten Sekda yang membidangi pemerintahan sebagai ketua;
 - e. Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris;
 - f. Inspektur atau sebutan lain selaku anggota;
 - g. Pejabat Daerah lainnya yang terkait sebagai anggota;
 - h. Unsur Perguruan tinggi.
- (3) Untuk mendukung kegiatan tim EKK Kabupaten / Kota dapat dibentuk tim teknis.

Bagian Kedua

Tugas Tim

Pasal 13

- (1) Tim EKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja ke  camatan di wilayah Kabupaten / Kota;
- (2) Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja kecamatan pada kabupaten / kota, Tim Evaluasi berpedoman pada asas-asas penilaian kinerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
- (3) Berita acara EKK ditandatangani oleh Tim penilai EKK;
- (4) Penetapan urutan peringkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Bupati /Walikota .

Bagian Ketiga

Indikator Evaluasi

Pasal 14

- (1) EKK dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja;
- (2) Indikator kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat kecamatan;
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati / Walikota, urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan tugas lain;
 - b. Kepemimpinan camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan serta inovasi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat:
 - c. Pelaksanaan Paten

- (4) Indikator evaluasi kinerja kecamatan diberi skor dan nilai tertentu untuk menghasilkan pemeringkatan kecamatan.
- (5) Apabila hasil penilaian memiliki skor akhir sama, tim penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja kecamatan.
- (6) Indikator, skor penilaian dan pemeringkatan adalah sebagaimana lampiran Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Hasil Evaluasi

Pasal 15

- (1) Bupati / Walikota menindak lanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya,
- (2) Kecamatan peringkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diusulkan Bupati / Walikota mengikuti penilaian kinerja kecamatan tingkat provinsi.
- (3) Bupati / Walikota menyampaikan hasil EKK kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Penghargaan

Pasal 16

- (1) Kecamatan peringkat 1 diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi, piagam penghargaan dan Camatnya direkomendasikan sebagai kader pemerintahan yang potensial untuk mendukung jabatan eselon lebih tinggi dan berhak mengikuti lomba tingkat provinsi.
- (2) Kecamatan Peringkat II dan III diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, tropi dan piagam penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati / Walikota memberikan pembinaan bagi kecamatan yang memperoleh peringkat terendah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Teguran administratif ; dan
- b. Pembinaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VII
WAKTU PELAKSANAAN EKK

Pasal 18

- (1) Kegiatan EKK dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Ruang lingkup dan bidang yang dievaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya.

Pasal 19

Kegiatan EKK untuk tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan pada bulan mei tahun berkenaan.

Pasal 20

Kegiatan EKK untuk tingkat Provinsi dilaksanakan pada bulan juni tahun berkenaan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat Kabupaten / kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota masing-masing dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan kegiatan penilaian kinerja kecamatan tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
Ketentuan Penutup
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 23 april 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 25 April 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 18



Lampiran : Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 18 Tahun 2012

Tahun : 23 April 2012

**INDIKATOR PENILAIAN
EVALUASI KINERJA KECAMATAN**

1. KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

BIDANG PEMERINTAHAN	INDIKATOR	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
1	2	3	4	5	6
Pendidikan	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan	<10	11-20	21-30	<30

	setiap bulannya				
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Kesehatan	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30

	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Pekerjaan umum	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30	
Jumlah Yang	<10	11-20	21-30	<30	

	dilaksanakan				
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Perencanaan Pembangunan	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30

	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Lingkungan Hidup	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitas setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30

	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Pertanahan	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				

	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Kependudukan dan Catatan Sipil	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitas	<10	11-20	21-30	<30

	setiap bulannya				
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang	<10	11-20	21-30	<30

	dilaksanakan				
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitasi				
Jumlah Yang	<10	11-20	21-30	<30	

	dilimpah				
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	>30%
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30	

	Fasilitasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah,	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30

	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Perdagangan	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi koordinasi setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Pengawasan				

	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitas setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
Perindustrian	Perijinan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Rekomendasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10 %	11-20%	21-30%	<30%
	Koordinasi				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	>30
	Frekuensi koordinasi	<10	11-20	21-30	<30

	setiap bulannya				
	Pengawasan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi pengawasan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Fasilitas				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi fasilitas setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penetapan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penetapan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Penyelenggaraan				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Frekuensi penyelenggaraan setiap bulannya	<10	11-20	21-30	<30
	Kewenangan Lainnya				
	Jumlah Yang dilimpah	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah Yang dilaksanakan	<10	11-20	21-30	<30
	Jumlah yang diterbitkan	<10%	11-20%	21-30%	<30%

2. Tugas Umum Pemerintahan

BIDANG	INDIKATOR	KURANG	CUKUP	BAIK
1	2	3	4	5
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan musrenbang			
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa/kelurahan dan kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan pemangku kepentingan Waktu pelaksanaan Output 			
b. Melakukan pembinaan dan	Penyelenggaraan binwas			

<p>pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis binwas yang dilaksanakan • Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan • Output binwas 			
<p>c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.</p>	<p>Penyelenggaraan evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis evaluasi yang dilaksanakan • Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan dalam rangka evaluasi kegiatan. • Output evaluasi 			
<p>d. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pelaksanaan tugas lain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis tugas lain yang dilaksanakan • Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan • Output kegiatan 			
<p>e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada bupati / walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Bentuk pelaporan yang dibuat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang dilaporkan. • Waktu pelaksanaan. 			
<p>Koordinasi penyelenggaraan trantibum</p>				
<p>a. Melakukan koordinasi dengan kepolisain Negara Republik indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggraan ketentraman dan keterlibatan umum di wilayah kecamatan.</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan koordinasi 			
<p>b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan koordinasi 			
<p>c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati / walikota</p>	<p>Bentuk pelaporan yang dibuat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang dilaporkan • Waktu pelaksanaan 			
<p>KOORDINASI PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>				
<p>a. Melakukan koordinasi dengan</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan 			

<p>satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan koordinasi 			
<p>b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian negara Republik Indonesia</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • output pelaksanaan koordinasi 			
<p>c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan perundang-undangan diwilayah kecamatan kepada bupati / walikota.</p>	<p>Bentuk pelaporan yang dibuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang dilaporkan • Waktu pelaksanaan 			
<p>KOORDINASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA FASUM</p>				
<p>a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan koordinasi 			
<p>b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan koordinasi 			
<p>c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati / walikota,</p>	<p>Bentuk pelaporan yang dibuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang di laporkan. • Waktu pelaksanaan 			
<p>KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN</p>				
<p>a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • out put pelaksanaan koordinasi 			
<p>b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan 			

	koordinasi			
c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati / walikota,	Bentuk pelaporan yang dibuat : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang di laporkan. • Waktu pelaksanaan 			
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN / ATAU KELURAHAN				
a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan	Pelaksanaan pembinaan <ul style="list-style-type: none"> • Jenis pembinaan yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan pembinaan • Out put pelaksanaan 			
b. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan	Pelaksanaan kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Jenis kegiatan • Jumlah kegiatan • Output kegiatan 			
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau kelurahan	Pelaksanaan pembinaan <ul style="list-style-type: none"> • Jenis pembinaan yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan pembinaan • Out put pelaksanaan 			
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau kelurahan.	Pelaksanaan pembinaan <ul style="list-style-type: none"> • Jenis pembinaan yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan pembinaan • Out put pelaksanaan 			
e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian negara republik indonesia.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan 			
f. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati / walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat : <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang di laporkan. • Waktu pelaksanaan 			
MELAKSANAKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA DAN / ATAU YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN DESA ATAU KELURAHAN				
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan 			

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.	Pelaksanaan koordinasi <ul style="list-style-type: none"> • Jenis koordinasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan koordinasi • Out put pelaksanaan 			
c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pelaksanaan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Jenis evaluasi yang dilaksanakan • Jumlah kegiatan evaluasi • Out put pelaksanaan 			
d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada bupati / walikota.	Bentuk pelaporan yang dibuat <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan yang dilaporkan. • Waktu pelaksanaan 			

3. PENYELENGGARAAN TUGAS LAIN

BIDANG	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
Penyelenggaraan PATEN				
Penyelenggaraan tugas PPAT				
Penyelenggaraan administrasi kecamatan				
Mediasi penyelesaian konflik dimasyarakat				
Penanganan darurat bencana				
Tugas lain dalam peningkatan kesra				
Lain-lainnya				

4. KOMPETENSI CAMAT

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
1. Kemampuan / pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis SKPD					
	Stategi dan langkah camat dalam upaya pembinaan organisasi kecamatan				
	Korelasi visi dan misi camat dengan visi dan misi kab / kota				
	Penyelenggara dan program kegiatan kecamatan yang disusun dan yang telah dilaksanakan				

	Prosedur yang telah ditempuh dalam mengimplemantasikan kebijakan yang ada, serta evaluasi				
2. Kemampuan/pe mahaman dalam melaksanakan sebagian urusan/ kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan					
	Bidang-bidang urusan yang efektif dilaksanakan				
	Pelaksanaan bidang / urusan yang dilimpahkan, peran/fungsi camat dalam penyelenggaraan urusan tersebut				
	Langkah-langkah yang dilakukan terhadap urusan yang tidak dapat dilaksanakan				
	Pendapat dan masukan dari camat terkait kebijakan pendelegasian sebagian kewenangan bupati / walikota kepada camat.				
3. Kemampuan / pemahaman selaku pejabat pembuat akta tanah					
	Upaya camat selaku PPAT dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi mutasi hak atas tanah yang terjadi.				
	Perbandingan antara jumlah sengketa tanah yang terjadi dengan jumlah yang telah tertangani.				
4. Kemampuan / pemahaman dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan					
	Jenis dan bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan baik internal, eksternal, horizontal, dn vertikal.				
	Langkah dan upaya yang dilakukan dalam menindak lanjuti kebijakan dan /atau melaksanakan tugas dalam bidang penyelenggaraan				

	tugas umum pemerintahan				
5. Kemampuan/pe mahanan dalam penyelenggaraan pelayanan umum					
	Kebijakan terkait dengan dinamika tuntutan dan harapan masyarakat dalam pelayanan publik yaitu cepat, mudah, dan murah berdasarkan standar pelayanan yang berlaku.				
	Kebijakan camat untuk membentuk komitmen dan motivasi setiap pegawai untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat				
	Kebijakan camat dalam penanganan pengaduan pelayanan publik				
6. Kemampuan / pemahaman melaksanakan peran sebagai kepala wilayah (tugas-tugas atributif).					
	Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan PP 19 Tahun 2008 dengan sebagai kepala wilayah				
	Kebijakan dan langkah yang telah ditetapkan oleh camat dan telah dilakukan				
	Bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh camat				
	Lembaga sosial kemasyarakatan, dan bentuk koordinasinya				
	Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pendekatan kemasyarakatan				
7. Kemampuan / pemahaman dalam pengelolaan kepegawaian					
	Keberadaan dan pengisian buku administrasi kepegawaian, pengelolaan buku administrasi kepegawaian				
	Tertib penyampaian laporan kepegawaian, peran camat dalam pengelolaan laporan kepegawaian				

	Peran camat dalam hal pembinaan kepegawaian di lingkungan unit kerjanya				
	Kondisi disiplin pegawai dikecamatan				
	Peran camat dalam penyelenggaraan dokumen ke pegawaian				
8. kompetensi camat dibidang pengembangan budaya kerja					
	Keikutsertaan setiap orang yang berada diorganisasi dalam pengambilan keputusan untuk menuju perubahan dan penyempurnaan				
	Dimensi peran camat dalam mengembangka/menciptakan lingkungan kerja yang kondusif				
	Komitmen dan penyelenggaraan secara konsisten dalam menciptakan kondisi tersebut				
9. Kemampuan / Pemahaman dalam mewujudkan lingkungan kerja kondusif					
	Arti penting lingkungan kerja yang kondusif langkah yang telah diterapkan untuk mencapai hal tersebut				
	Bentuk reward dan punishment yang dijalankan terhadap SKPD kecamatan				
	Kegiatan bersama tidak / dengan keluarga dengan seluruh aparat kecamatan				
10. Kemampuan / pemahaman dalam terhadap peraturan perundang-undangan / regulasi dan kebijakan/ pemerintah					
	Pemahaman peraturan Perundang-undangan /regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku dan masih relevan, serta				

	sangat terkait dengan tugas dan fungsi seorang camat				
	Langkah dan upaya yang telah diambil dalam rangka menerapkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan / regulasi dan kebijakan yang masih berlaku / relevan.				
	Pendelegasian tugas dan kewenangan yang dilaksanakan camat serta melibatkan para stakeholders baik internal organisasi atau pun eksternal guna kelancaran dan keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan / regulasi dan kebijakan pemerintah tersebut				
	Langkah dalam menghadapi hambatan dan kendala dalam menerapkan, mensosialisasikan dan mengimplementasikan peraturran perundang-undangan/regulasi				
11. Kemampuan / pemahaman dalam implemantasi kebijakan pemerintah kab/kota ditingkat lokal (kewilayahan)					
	Penjelasan singkat menjelaskan tentang pemerintah kab / kota, dan tindak lanjut dalam bentuk implementasi di kecamatan				
	Bentuk kebijakan di tingkat kecamatan sebagai tindak lanjut kebijakan pemda				
	Langkah yang ditempuh ketika ada kebijakan ditingkat kab/kota yang tidak dapat diaplikasikan di kacamatan karena tidak sesuai dengan potensi dan karakterisitik kewilayahan yang ada				
	Upaya yang dilakukan ketika menghadapi suatu kebijakan dari pemda ternyata tidak sesuai atau tidak sinkron dengan kebijakan dari lintas				

	sektoral / pemerintah yang lebih tinggi.				
	Memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada dalam rangka mengaplikasikan kebijakan.				
12. Kemampuan / pemahaman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD					
	Kemampuan camat dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kecamatan, ketepatan jenis kegiatan dengan jumlah anggaran				
	Langkah-langkah penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, akomodir anggaran kelurahan				
	Susunan rencana kebutuhan anggaran berdasarkan program / rencana kerja yang disusun, jenis belanja yang dibutuhkan dalam perencanaan kerja				
13. Kemampuan / pemahaman dalam perencanaan program SKPD					
	Presentase keterwakilan dalam pelaksanaan musrenbang yang di buktikan dengan absensi daftar hadir, notulen, berita acara, laporan hasil rapat, dan lain-lain				
	Proses penetapan indikator dan skala prioritas perencanaan pembangunan				
	Pelaksanaan verifikasi lapangan, pelaksanaan program kegiatan				
14. Kemampuan / pemahaman dalam penyelenggaraan administrasi SKPD					
	Pemahaman akan mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan				
	Tata naskah dinas dan				

	ketata laksanaan penyelenggaraan SKPD				
15. Kemampuan /pemahaman dalam menciptakan komunikasi efektif					
	Langkah-langkah yang diterapkan untuk menciptakan komunikasi efektif				
	Stokeholders yang biasa diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				
	Dalam 1 bulan berapakai melakukan komunikasi dengan stakeholders kecamatan				
16. Kemampuan /pemahaman dalam pengelolaan keuangan					
	Kemampuan camat dalam pengelolaan keuangan kecamatan sebagai SKPD terkait dengan tugas, kewenangan dan kedudukan serta tanggungjawab camat selaku pengguna anggaran				
	Kemampuan camat (selaku pengguna barang) terhadap pengelolaan barang dikecamatan, (struktur, kewenangan, mekanisme, rencana kebutuhan, pengelolaan, penggolongan barang milik daerah)				
17. Kompetensi personalitas					
	Jumlah kehadiran apel dan upacara, jumlah piagam/ sertifikat,/ satya lencana, jumlah persentase waktu untuk pelaksanaan tugas pelayanan dan kemasyarakatan				
	Jumlah keputusan (peraturan) yang dibuat sebagai pelaksanaan peraturan diatasnya, jumlah kehadiran rapat koordinasi dengan atasan, jumlah/warga masyarakat yang dilayani dalam satu				

	minggu				
	Rata-rata jumlah waktu di luar dinas untuk pelaksanaan tugas, jumlah pelanggaran disiplin (peringatan)				
	Jumlah rapat dengan koordinasi intensi teknis, jumlah kerja sama dengan pihak non pemerintah, jumlah perpindahan jabatan dalam 5 (lima) tahun, jumlah keputusan (nota kesepakatan) yang dibuat bersama				
	Jumlah keputusan (dikersi) camat, jumlah inovasi / kreasi pelaksanaan tugas, jumlah saran kepada atasan.				
	Jumlah tupoksi camat, jumlah keputusan camat, jumlah sosialisasi dan pembinaan oleh camat, jumlah rapat koordinasi camat, jumlah usulan kegiatan lokal, jumlah bawahan yang promosi, jumlah konflik lokal, jumlah penghargaan				
	Penyelesaian tugas tepat waktu				
	Reponsive terhadap peran aktif masyarakat				
	Koordinasi dengan SKPD ataupun instansi vertikal terkait pelaksanaan tugas				
	Tertib administrasi (perencanaan s/d pelaporan) dalam pelaksanaan tugas				
	Respon terhadap kebijakan /perintah atasan (walikota)				
	Tertib adminstrasi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat				
	Tertib anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
	Memahami dan menerapkan standar pelayanan publik/standard pelayanan minimal,/standard operating prosedur				
	Proaktif dalam pelaksanaan tugas				
	Ide / kreativitas/inovasi dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi tugas				

	Ide/kreativitas /inovasi dalam mengimplementasikan kebijakan kepada daerah				
	Ide/kreativitas/inovasi dalam memberdayakan potensi wilayah				
	Kemampuan mengkoordinasikan potensi kewilayahan				
	Penguasaan kegiatan/tugas				
	Kecepatan/ketetapan dalam pengambilan keputusan				
	Pengembangan dan pemberdayaan SDM / aparat kecamatan				
	Mampu menerima saran baik dari bawahan/masyarakat guna pelaksanaan tugas				
	Mampu mengkoordinasi segala potensi kewilayahan				

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
	Memahami dan menerapkan standar pelayanan publik / standar pelayanan minimal / standar operating prosedur				
	Proaktif dalam pelaksanaan tugas				
	Ide / kreativitas/inovasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas				
	Ide/kreativitas /inovasi dalam mengimplementasikan kebijakan kepala daerah				
	Ide/kreativitas/inovasi dalam memberdayakan potensi wilayah				
	Kemampuan mengkoordinasikan potensi kewilayahan				
	Penguasaan kegiatan/tugas				
	Kecepatan/ketepatan dalam pengambilan keputusan				
	Pengembangan dan pemberdayaan SDM / aparat kecamatan				
	Mampu menerima saran baik dari bawahan/masyarakat guna pelaksanaan tugas				
	Mampu mengkoordinasi segala potensi kewilayahan				

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

BIDANG	PARAMETER	KURANG 60	CUKUP 70	BAIK 80	SANGAT BAIK 90
1	2	3	4	5	6
	Memahami dan menerapkan standar pelayanan publik / standar pelayanan minimal / standar operating prosedur				
	Proaktif dalam pelaksanaan tugas				
	Ide / kreativitas/inovasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi tugas				
	Ide/kreativitas /inovasi dalam mengimplementasikan kebijakan kepada daerah				
	Ide/kreativitas/inovasi dalam memberdayakan potensi wilayah				
	Kemampuan mengkoordinasikan potensi kewilayahan				
	Penguasaan kegiatan/tugas				
	Kecepatan/ketepatan dalam pengambilan keputusan				
	Pengembangan dan pemberdayaan SDM / aparat kecamatan				
	Mampu menerima saran baik dari bawahan/masyarakat guna pelaksanaan tugas				
	Mampu mengkoordinasi segala potensi kewilayahan				

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

